

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu selalu mempunyai keinginan, kebutuhan dan cita-cita. Salah satu diantaranya adalah mencintai dan dicintai dalam satu ikatan yang suci, selayaknya ikatan dalam hubungan perkawinan.

Seorang ahli filsafat Yunani, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Artinya adalah manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia lainnya atau makhluk yang selalu ingin hidup bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, maka manusia selalu membutuhkan suatu hubungan timbal balik dengan manusia lainnya untuk hidup secara wajar. Namun sebagai individu yang hidup dalam lingkungan masyarakat, manusia dituntut untuk mengindahkan nilai-nilai kehidupan, adat istiadat dan norma-norma yang ada dalam anggota masyarakat.

Demikian juga dalam pelaksanaan perkawinan. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh anggota masyarakat (seorang pria dan seorang wanita) adalah merupakan wujud dari perbuatan pemenuhan kebutuhan biologis secara wajar, yang menghendaki pelaksanaan perkawinan itu secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sehingga apabila terjadi perselisihan dalam perkawinan itu maka dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik karena mempunyai ketentuan yang nyata, jelas dan sah.

Menurut undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 adalah : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari ketentuan diatas maka kita dapat mengerti bahwa perkawinan adalah sesuatu yang suci dan sakral karena bukan hanya menjadi masalah seseorang atau dua individu saja melainkan juga dengan masyarakat dan Tuhan. Agar kita tidak mendapatkan sanksi dari masyarakat dan Tuhan maka kita harus menuruti perintah dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu pelanggaran yang bisa menyebabkan seseorang dikenakan sanksi oleh masyarakat dan Tuhan adalah apabila seseorang itu melakukan kawin lari. Kawin lari yang dimaksud disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang muda mudi tanpa adanya peminangan atau pertunangan secara formil melalui keluarga atau orang tua atau perkawinan yang dilakukan tanpa mendapat restu dari orang tua dan tentu saja hal ini akan mendapat sanksi dari Tuhan karena dianggap si anak tidak berbakti kepada orang tuanya.

Menurut B. Ter Haar¹ kawin lari adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan agam, adat istiadat dan peraturan lain yang dihormati oleh masyarakat. Maksudnya adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dalam peminangan atau pertunangan, terutama untuk menghindarkan diri dari berbagai rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara.

Kawin lari juga dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena itu menurut adat Tionghia sepasang muda mudi yang melakukan kawin lari akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat di lingkungan adat Tionghoa setempat dan keluarga. Jadi dengan adanya sanksi yang demikian

¹ B. Ter Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, halaman 165

maka ketertiban akan terpelihara. Selain itu budaya bangsa Tionghoa adalah budaya setengah dewa yaitu budaya dewa yang diturunkan kepada manusia. Sehingga segala hubungan laki-laki dan perempuan diluar perkawinan yang tidak mentaati norma perkawinan dan memperhatikan tata cara perkawinan menurut adat maka tidak akan diperkenankan oleh dewa. Karena suami dan istri bagaikan langit dan bumi yang merupakan pasangan positif dan negatif antara laki-laki dan perempuan.

Yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana kedudukan hukum suami istri yang melakukan kawin lari mengingat pasti adanya sanksi dari keluarga, masyarakat maupun undang-undang. Dari masalah tersebut maka menggugah keinginan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengingat masalah ini sering terjadi juga di masyarakat Indonesia yang majemuk dan agamis ini.

Dari latar belakang penulisan di atas inilah maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi : **“Kedudukan Hukum Suami Istri Akibat Kawin Lari Bagi Masyarakat Tionghoa” (Studi Di Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Eng An Kiong Malang).**

B. Perumusan Masalah

Masalah kawin lari adalah masalah yang sangat luas dan kompleks. Luas karena masalah ini berhubungan dengan hidup individu dalam masyarakat, yaitu manusia berbudaya yang mempunyai adat istiadat dan kepercayaan (agama) yang berbeda-beda. Sedangkan pengertian kompleks adalah masalah ini dapat timbul karena beberapa faktor, misalnya dalam diri muda mudi dan dari luar yaitu pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan tingkat pergaulan yang bisa melemahkan hukum, adat, agama dan kebudayaan.

Dalam skripsi ini penulis perlu membahas permasalahannya untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti sehingga dapat terjangkau oleh penulis. Dalam hal ini penulis meneliti masalah kawin lari yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia pada umumnya dan

pada masyarakat Tionghoa yang ada di Malang. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kawin lari bagi masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang.
2. Bagaimanakah pelaksanaan kawin lari bagi masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang.
3. Bagaimanakah kedudukan hukum suami istri yang telah melaksanakan kawin lari berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kawin lari yang terjadi pada masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang.
3. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum bagi suami istri yang telah melaksanakan kawin lari berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat yuridis sosiologi, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan hukum yang berlaku baik undang-undang maupun peraturan yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (Data Sekunder)

Yaitu usaha perolehan data melalui buku-buku literatur, undang-undang, peraturan-peraturan lain dan semua sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah kawin lari sebagai landasan teoritis penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Data Primer)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di lingkungan masyarakat adat Tionghoa mengenai masalah kawin lari untuk mendapatkan data primer sehubungan dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden terkait, khususnya pemuka adat Tionghoa. Wawancara dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penulisan.

b. Dokumentasi

Yaitu model pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, catatan, laporan dan arsip yang tersedia pada tempat penelitian tentang masalah kawin lari.

3. Analisis Data

Dilakukan atas data yang terkumpul, baik data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada maupun norma-norma hukum yang berlaku sehingga diperoleh suatu kejelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dengan penyelesaian menggunakan teori yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kenyataan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi empat bab dengan maksud supaya mempunyai susunan yang sistematis sehingga mudah dipahami. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan pembahasan secara umum yang bersifat teoritis yaitu tinjauan umum tentang perkawinan adat yang penulis bagi dalam empat sub bab yaitu : pengertian perkawinan, sistem dan bentuk perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan sahnya suatu perkawinan.

BAB III : Membahas tentang pelaksanaan kawin lari yang merupakan pembahasan berdasarkan data di lapangan yang penulis bagi dalam dua sub bab yaitu: pelaksanaan kawin lari beserta penyebabnya dan kedudukan hukum suami istri dalam kawin lari.

BAB IV : Merupakan bab penutup dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.